

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Pada hari ini *Judul*..... tanggal *22 - 3 - 2024*..... Saya Lukmanul Hakim, S.H.I Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kuningan, atas permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang Nomor 0067/PAN.PA.W10-A9/HK2.6/III/2024 tanggal 19 Maret 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dadi Warsadi bin Ruswan, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di orang tua an. Ibu Dersih di Dusun Puhun, RT. 005 RW. 004, Desa Kertawana, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Sbg Tanggal 18 Maret 2024, dalam perkara antara:

Sri Rahayu binti Kijan, Sebagai Penggugat;
Melawan

Dadi Warsadi bin Ruswan, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dadi Warsadi bin Ruswan) terhadap Penggugat (Sri Rahayu binti Kijan);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *tidak bertemu dengan Tergugat. Kemudian relaas pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kepala Desa ushla di samping itu kepada yang bersangkutan.*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Aparat Desa Kertawana.*

Tergugat,

Dadi Warsadi bin Ruswan

Jurusita Pengganti

Lukmanul Hakim, S.H.I

